QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KABUPATEN NAGAN RAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah;

b. bahwa beberapa lembaga perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum Kabupaten Nagan Raya sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja DinasKabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang.....

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 38);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
DAN
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN NAGAN RAYA

Pasal I.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2008 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, dan diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1 dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar;
   d. Bidang Pendidikan Menengah;
   e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
   f. Bidang Pendataan dan Penyusunan Program;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar, terdiri dari:
   a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan; dan
   b. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pendidikan.

(4) Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari:
   a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan; dan
   b. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pendidikan.

(5) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari:
   a. Seksi Pendidikan Non Formal dan Pemberdayaan Dayah; dan
   b. Seksi Akreditasi, Pengembangan dan Pengendalian Mutu.

(6) Bidang Pendataan dan Penyusunan Program, terdiri dari:
   a. Seksi Pendataan dan Pelaporan; dan
   b. Seksi Perencanaan.

(7) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Qanun ini:

2. Ketentuan Pasal 8ayat (2) huruf a dan huruf b diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;

c. Bidang Pelayanan.....

Dipindai dengan CamScanner

c. Bidang Pelayanan Kesehatan;
d. Bidang Kesehatan Masyarakat;
e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Penyusunan Program;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(3) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
a. Seksi Pelayanan Medik;
b. Seksi Gizi; dan
c. Seksi Kesehatan Keluarga.

(4) Bidang Kesehatan Masyarakat,terdiri dari:
a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
b. Seksi Wabah dan Bencana; dan
c. Seksi Kesehatan Lingkungan.

(5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
a. Seksi Jaminan Kesehatan;
b. Seksi Ketenagaan; dan
c. Seksi Kefarmasian dan Sarana Kesehatan.

(6) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Qanun ini.

3. Ketentuan Pasal 48ayat (1) diubah, dan diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f1, huruf g dihapus, ayat (3) diubah, ayat (4) huruf a diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga keseluruhan Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pendapatan;
d. Bidang Anggaran;
e. Bidang Akuntansi;
f. Bidang Asset;
f.1 Bidang Perbendaharaan;
g. dihapus;
h. UPTD; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pendapatan, terdiri dari:
a. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
b. Seksi Dana Perimbangan; dan
c. Seksi Pendapatan lain-lain.

(4) Bidang Anggaran.....

Dipindai dengan CamScanner

(4) Bidang Anggaran, terdiri dari:
   a. Seksi Penyusunan Anggaran; dan
   b. Seksi Permodalan dan Pembiayaan.

(5) Bidang Akuntansi, terdiri dari:
   a. Seksi Pembukuan; dan
   b. Seksi Pelaporan.

(6) Bidang Asset, terdiri dari:
   a. Seksi Pengadaan dan Penataan; dan
   b. Seksi Pengendalian dan Pemeliharaan.

(7) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
   a. Seksi Belanja Langsung; dan
   b. Seksi Belanja Tidak Langsung.

(8) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tertuang dalam Lampiran III Qanun ini:

Pasal II

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2008 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 4 Februari 2013 M
23 Rabiul Awal 1434 H

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Disahkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 6 Februari 2013 M
25 Rabiul Awal 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

H. T. ZAMZAMI. TS

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2013 NOMOR 5

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
PERUBAHAN ATAS TERHADAP QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN NAGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

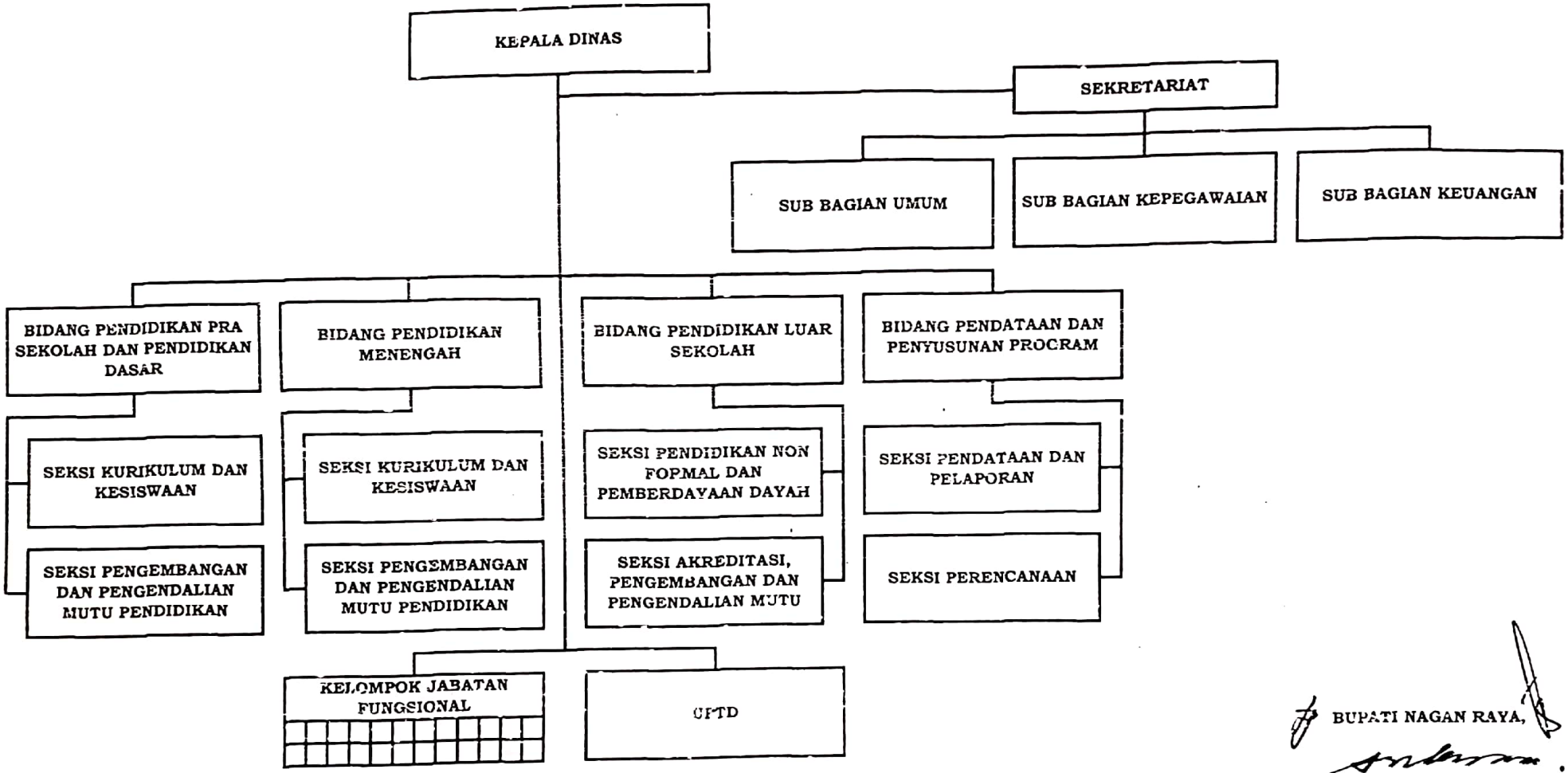

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Dipindai dengan CamScanner

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN NAGAN RAYA

LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
PERUBAHAN ATAS TERHADAP QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN NAGAN RAYA

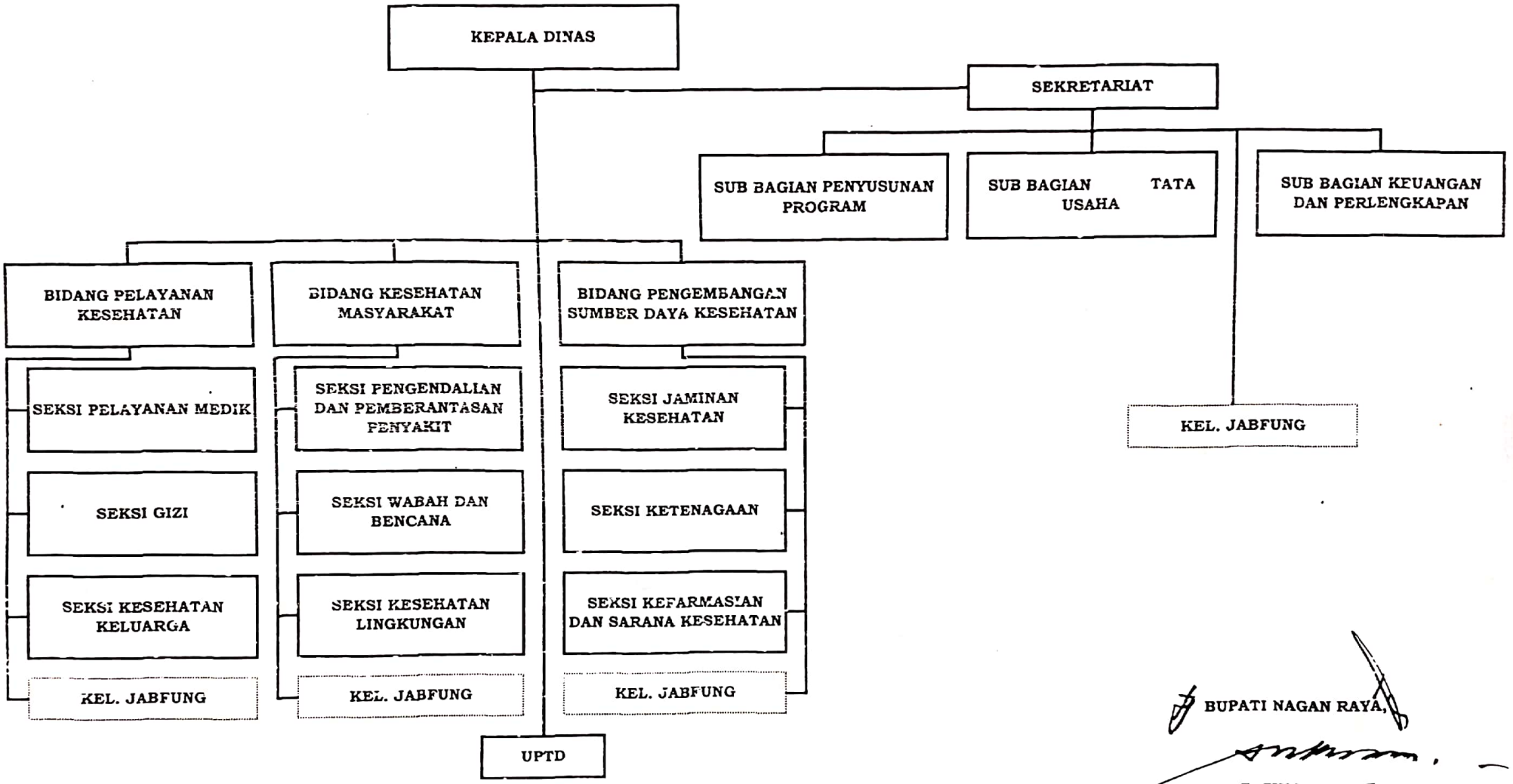

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Dipindai dengan CamScanner

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

LAMPIRAN III
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
PERUBAHAN ATAS TERHADAP QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS KABUPATEN NAGAN RAYA

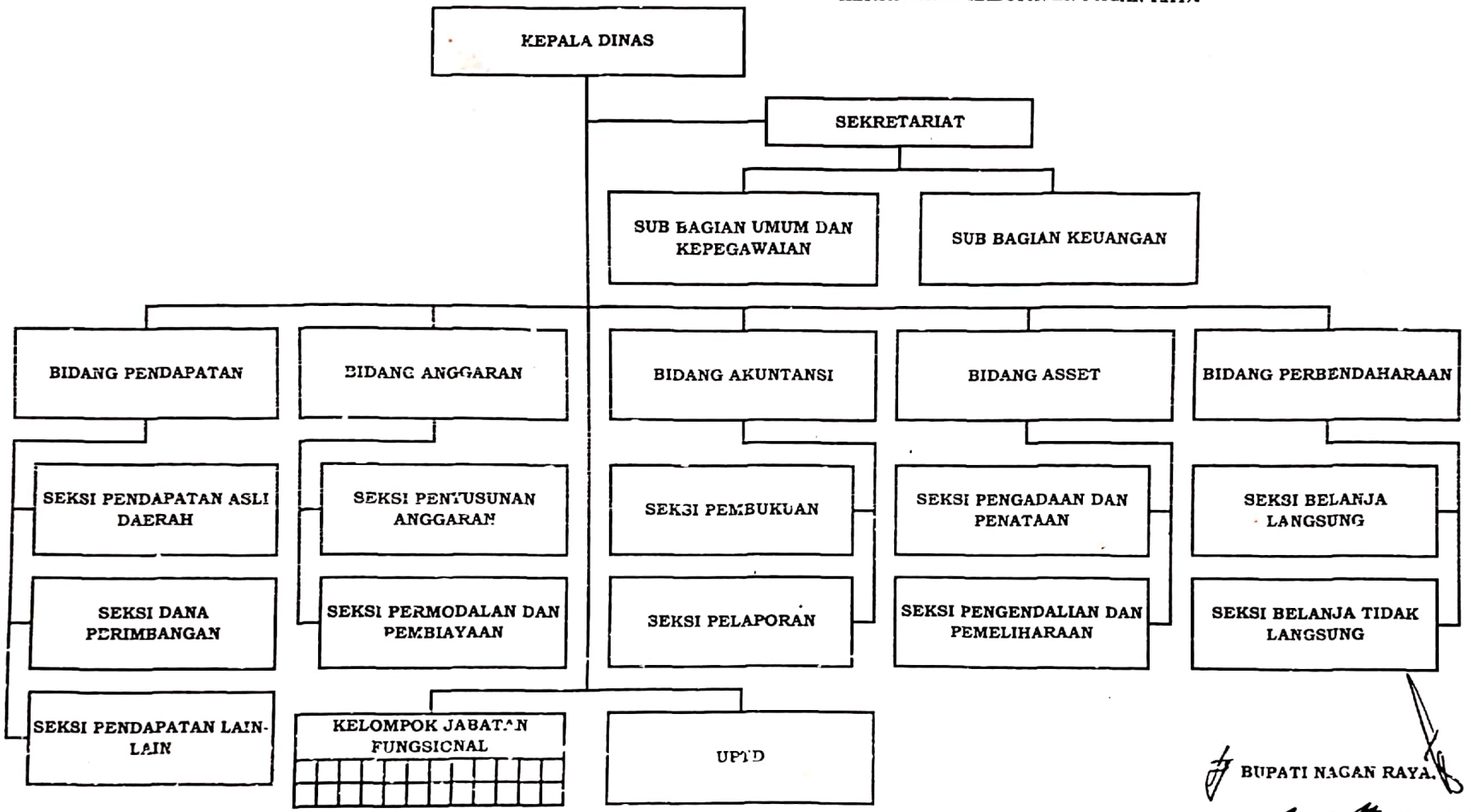

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Dipindai dengan CamScanner